



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. H. SHOKE Bin KOCEK**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Nopember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balonggesing RT. 003
RW. 003 Desa Lebakadi Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. H. SHOKE bin KOCEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 - 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. H. SHOKE bin KOCEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
 3. Membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gr beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy;
 - 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib membeli narkotika berupa sabu sebanyak 6 (enam) gram dari Sdr. FAISOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Bangkalan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu Terdakwa istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HERMANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan kemudian bersama-sama menimbang dan poketin sabu tersebut untuk dijual lagi dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan rincian 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram dibawa oleh saudara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO. Sesampainya di warung Terdakwa sekira jam 12.00 wib, Terdakwa istirahat kemudian sekira jam 21.00 wib dan jam 21.30 wib Terdakwa menjual sabu kepada pembeli masing – masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk – duduk di warung dan bermain HP.

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 wib tiba – tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa. lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang semuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 9 (sembilan) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari kantor Perum Pegadaian Lamongan Nomor : 38 / 120800 / 2023 tanggal 09 Juni 2023 jumlah berat bersih kurang lebih 1,76 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,23 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 1,13 gram
2. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram
3. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,15 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram

5. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram

6. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram

7. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,26 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,16 gram

8. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,18 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 gram

9. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram

1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram

Dan disisihkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,03 gram.

Bahwa barang bukti narkoba yang telah disisihkan dikirim ke Labfor Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 04573 / NNF / 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09031 dan 09032/2022/NNF milik Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa barang bukti 1 (satu) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 adalah milik Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan FAISOL (DPO) dan HERMANTO (DPO).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di warung milik Terdakwa di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sewaktu saksi BRIGPOL FAUZIA YUDHA WIBISONO bersama BRIGPOL KRISNA WILIS PUTRA P. dan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada seseorang yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib mendatangi sebuah warung di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan saksi bersama BRIGPOL KRISNA WILIS PUTRA P. dan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082143049293 milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. FAISOL (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Bangkalan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib sebanyak 6 (enam) gram.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HERMANTO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan kemudian bersama-sama menimbang dan poketin sabu tersebut untuk dijual lagi dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Setelah itu Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan rincian 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO. Sesampainya di warung Terdakwa sekira jam 12.00 wib, Terdakwa istirahat kemudian sekira jam 21.00 wib dan jam 21.30 wib Terdakwa menjual sabu kepada pembeli masing – masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk – duduk di warung dan bermain HP.

Bahwa selanjutnya sekira jam 22.00 wib tiba – tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap Terdakwa. lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang semuanya diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim kemudian diimpahkan ke Satresnarkoba Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 9 (sembilan) plastik klip berisi Narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu dari kantor Perum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Lamongan Nomor : 38 / 120800 / 2023 tanggal 09 Juni 2023 jumlah berat bersih kurang lebih 1,76 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,23 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 1,13 gram
2. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,18 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 gram
3. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,18 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 gram
4. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,15 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram
5. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram
6. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram
7. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,26 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,16 gram
8. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,18 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,08 gram
9. 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram
1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 gram

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disisihkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram.

Bahwa barang bukti narkotika yang telah disisihkan dikirim ke Labfor Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 04573 / NNF / 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09031 dan 09032/2022/NNF milik Terdakwa MH. SHOKE Bin KOCEK adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti 1 (satu) 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 adalah milik Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan FAISOL (DPO) dan HERMANTO (DPO).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISNA WILIS PUTRA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Fauzia Yuda Wibisono serta anggota lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam warung di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker nomor sim card 082143049293;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya adalah saksi dan saksi Fauzia Yuda Wibisono. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sampai pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa M.H. Shoke Bin Kocek di di dalam warung di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan saat dilakukan penggeledahan badan awalnya tidak ditemukan barang bukti karena menurut keterangan terdakwa saat itu disimpan didalam rumahnya sehingga dilakukan pengembangan untuk memeriksa rumah terdakwa yang akhirnya ditemukan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082143049293 yang kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu tersebut ditaruh di atas kasur di bawah bantal;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari FAISOL di daerah Bangkalan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL daerah Bangkalan, Madura sebanyak 6 (enam) gram dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu dan saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan uangnya sendiri dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar apabila barang sudah habis terjual.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di Madura langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama HERMANTO (DPO) di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat ± 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat ± 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak ± 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada FAISOL serta sudah 6 (enam) bulan mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa ijin kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. FAUZIA YUDHA WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Krisna Wilis Putra P serta anggota lainnya;;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam warung di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker nomor sim card 082143049293;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya adalah saksi dan saksi Fauzia Yuda Wibisono. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sampai pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa M.H. Shoke Bin Kocek di di dalam warung di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan saat dilakukan penggeledahan badan awalnya tidak ditemukan barang bukti karena menurut keterangan terdakwa saat itu disimpan didalam rumahnya sehingga dilakukan pengembangan untuk memeriksa rumah terdakwa yang akhirnya ditemukan ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082143049293 yang kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu tersebut ditaruh di atas kasur di bawah bantal;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari FAISOL di daerah Bangkalan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL daerah Bangkalan, Madura sebanyak 6 (enam) gram dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu dan saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan uangnya sendiri dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar apabila barang sudah habis terjual.
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu di Madura langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama HERMANTO (DPO) di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat \pm 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak \pm 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada FAISOL serta sudah 6 (enam) bulan mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa ijin kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain dengan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengerti namun setelah dijelaskan petugas saksi baru mengerti bahwa Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim karena telah melanggar tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu).;
- Bahwa sewaktu saksi melintas di depan warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan, saksi dihentikan oleh petugas dan diminta petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ditunjukkan atau diperlihatkan oleh petugas bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas telah menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker nomor sim card

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082143049293 milik Terdakwa yang kesemuanya diakui milik Terdakwa .

Selanjutnya petugas membawa saudara Terdakwa dan barang bukti pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan karena telah kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis sabu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jatim Terdakwa sendirian sedang berada di dalam warung sedang bermain HP;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang kesemuanya Terdakwa akui milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada yang memesan serta ada yang digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama FAISOL di daerah Bangkalan Madura, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL daerah Bangkalan, Madura, sebanyak 6

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu namun saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila barang sudah habis terjual. Dan Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu Terdakwa istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama HERMANTO di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat + 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat + 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak + 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib, terdakwa berangkat dari Lamongan untuk membeli sabu sebanyak 6 (enam) gram pada saudara FAISOL di Bangkalan, Madura dan transaksi jual beli sabu dengan saudara FAISOL di Bangkalan sekira jam 15.00 wib bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu Terdakwa istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saudara HERMANTO di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat + 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat + 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak + 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO. Setiba di rumah/warung Terdakwa sekira jam 12.00 wib lalu istirahat. Kemudian sekira jam 21.00 wib dan jam 21.30 wib Terdakwa menjual sabu kepada pembeli masing – masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk – duduk di warung dan bermain HP. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib tiba – tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan menangkap Terdakwa. Kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang kesemuanya Terdakwa akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gr beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy;
- 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 04573 / NNF / 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09031 dan 09032/2022/NNF milik Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan karena menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu di sela-sela pagar besi kantor Tebu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang kesemuanya Terdakwa akui milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Lamongan untuk membeli sabu sebanyak 6 (enam) gram pada saudara FAISOL di Bangkalan, Madura dan transaksi jual beli sabu dengan saudara FAISOL di Bangkalan sekira jam 15.00 wib. bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu Terdakwa istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saudara HERMANTO di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat + 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat + 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak + 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO. Setiba di rumah/warung Terdakwa sekira jam 12.00 wib lalu istirahat. Kemudian sekira

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 wib dan jam 21.30 wib Terdakwa menjual sabu kepada pembeli masing – masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk – duduk di warung dan bermain HP. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib tiba – tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan menangkap Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang kesemuanya Terdakwa akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada FAISOL serta sudah 6 (enam) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada pembeli yang menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa transaksi jual beli sabu tersebut di dalam warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan dan juga di rumah saudara HERMANTO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 04573 / NNF / 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09031 dan 09032/2022/NNF milik Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MH. SHOKE bin KOCEK dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram beserta bungkusnya, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 04573 / NNF / 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09031 dan 09032/2022/NNF milik Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut adalah kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa berangkat dari Lamongan untuk membeli sabu sebanyak 6 (enam) gram pada saudara FAISOL di Bangkalan, Madura dan transaksi jual beli sabu dengan saudara FAISOL di Bangkalan sekira jam 15.00 wib. bertempat di bengkel di depan gang rumah saudara FAISOL. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Lamongan dan tiba di Lamongan sekira jam 21.30 wib lalu Terdakwa istirahat di rumah karena kondisi kurang enak badan. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa pergi ke rumah saudara HERMANTO di Ds. Gondang Lor, Kec. Sugio, Kab. Lamongan kemudian sama-sama nimbang dan poketin sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa 11 (sebelas) poket dengan berat + 2 (dua) gram dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 poket dengan berat + 1 (satu) gram, sedangkan sisanya sebanyak + 4 (empat) gram dibawa oleh saudara HERMANTO. Setiba di rumah/warung Terdakwa sekira jam 12.00 wib lalu istirahat. Kemudian sekira jam 21.00 wib dan jam 21.30 wib Terdakwa menjual sabu kepada pembeli masing – masing sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk – duduk di warung dan bermain HP. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib tiba – tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jatim dan menangkap Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan serta menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, Uang tunai sebesar Rp. 220.000 dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293 yang kesemuanya Terdakwa akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Dan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada FAISOL serta sudah 6 (enam) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan cara apabila ada pembeli yang menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa transaksi jual beli sabu tersebut di dalam warung di Ds Gondang Lor Kec Sugio Kab. Lamongan dan juga di rumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HERMANTO serta dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan membeli, terdakwa sebagai orang yang membeli sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh barang yang selanjutnya dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan, dalam hal ini terdakwa berkedudukan sebagai pengedar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gr beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy, 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293, merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. H. SHOKE Bin KOCEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 2,66 (dua koma enam puluh enam) gr beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Premier warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum Super warna merah hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah merk LC Creamy;
- 1 (satu) buah potongan kardus yang diisolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor simcard 082143049293;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, dan **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Deti Rostini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)